



PENETAPAN

Nomor 001/Pdt.P/2014/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan perwalian/pengampu yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sembako,

tempat tinggal di Jalan Pomako No. 32 RT.01 RW.-,

Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur,

Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 001/Pdt.P/2014/PA. Mmk, tanggal 03 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pernikahan orang tua bernama Lamara bin Tiro dan Saleha binti Nusu ;



2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut, telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

2.1 NAF;

2.2 AL;

2.3 ABD;

2.4 ANW;

2.5 AD ;

3. Bahwa saudara kandung Pemohon bernama ABD, telah menikah dengan wanita bernama NIM, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1999 dan di catat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor K.z-13/05/PW.01/007/I/2006, tertanggal 17 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Mimika Timur, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

3.1 SRI ;

3.2 KAH ;

4. Bahwa kedua orang tua kandung anak-anak tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2013 dikarenakan kecelakaan Lalu Lintas, sehingga kedua anak-anak tersebut yang saat ini masih di bawah umur, saat ini dalam asuhan Pemohon ;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ABD memiliki Tabungan Haji pada Bank Muamalat sejumlah Rp. 25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor rekening 0213364920 / 8820001202 dan Almarhumah NIM memiliki Tabungan Haji pada Bank



Muamalat sejumlah Rp. 25.250.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor rekening 0213362528 / 8820001140 ;

6. Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana tersebut agar dapat dipergunakan untuk kepentingan anak-anak Almarhum dan Almarhumah, namun Pemohon terkendala dengan usia anak-anak saudara Pemohon yang masih di bawah umur karena di anggap belum cakap hukum. Sehingga untuk kepentingan anak tersebut harus ada yang menjadi walinya dalam hal ini sebagai wali pengampunya ;

7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Mimika agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali Pengampu bagi anak-anak bernama SRI dan KAH, sehingga Pemohon dapat bertindak hukum untuk kepentingan anak-anak dari saudara Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu dari anak pasangan suami isteri Abd dengan Nim, yang bernama SRI dan KAH;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
4. Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat tentang masalah yang berkaitan dengan perwalian termasuk kewajiban-kewajiban



dan larangan-larangan yang harus dilaksanakan oleh Pemohon, dan ternyata Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga Pemohon berkaitan dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari suami Pemohon bernama **Sah** dan Adik Kandung Pemohon bernama **Anw**, yang keterangannya sebagaimana di bawah ini ;

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal di jalan Pomako No. 32 RT.01 RW.-, Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah isteri sah saya ;
 - Bahwa sebagai seorang suami, saya sudah mengerti maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak bermohon menjadi wali pengampu terhadap 2 orang anak bernama Sri dan Kah, karena kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur ;
 - Bahwa ayah dari kedua anak tersebut bernama Abd, merupakan adik kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa adik kandung Pemohon tersebut bersama isterinya bernama Nim telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2013, karena kecelakaan lalu lintas ;



- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Abd dan almarhumah Nim memiliki tabungan haji di Bank Muamalat cabang Timika, namun belum dapat di cairkan karena kedua anak almarhum tersebut, masih di bawah umur sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan Agama ;
 - Bahwa sebagai suami, saya tidak berkeberatan jika Pemohon menjadi wali pengampu bagi kedua anak-anak almarhum Abd dan almarhumah Nim;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Pomako No. 32 RT.01 RW.-, Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, yang keterangannya sebagai berikut :
- Bahwa saya adalah adik kandung dari Almarhum Abd, dan Pemohon juga merupakan Kakak kandung saya ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 orang anak almarhum Abd yang telah meninggal dunia bersama dengan isterinya ;
 - Bahwa almarhum Abd dan isterinya bernama Nim telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2013, karena kecelakaan ;
 - Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana tabungan Haji milik almarhum dan almarhumah di Bank Muamalat cabang Timika, namun terkendala dengan usia kedua anak almarhum yang masih di bawah umur, sehingga Pemohon membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Agama ;
 - Bahwa Pemohon sebagai Kakak tertua, merupakan orang yang baik dan amanah bahkan kedua anak almarhum dan almarhumah sudah di asuh dengan baik oleh Pemohon sejak kedua orangtua anak-anak tersebut meninggal dunia ;



- Bahwa sebagai adik, saya sangat setuju Pemohon menjadi wali pengampu bagi kedua anak-anak Almarhum Abdullah bin Lamara dan almarhumah Nim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah Nomor K.z-13/05/PW.01/007/I/2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur tertanggal 17 Januari 2006, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P.1**, paraf dan tanggal ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL 8890016121, An. **Sri**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 27 Agustus 2012, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P.2**, paraf dan tanggal ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : AL 8890016122, An. **Kah**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 27 Agustus 2012, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P.3**, paraf dan tanggal ;
4. Fotokopi Surat keterangan Kematian No. RM : 087273 An. **Nim**, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, pada



tanggal 03 September 2013, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P.4**, paraf dan tanggal ;

5. Fotokopi Surat keterangan Kematian No. RM : 087274 An. **Abd**, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika, pada tanggal 03 September 2013, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P.5**, paraf dan tanggal ;

6. Fotokopi Surat Pembatalan Calon Haji dengan Nomor Kd.26.08/2/HJ.04/438/2013, tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi **kode P.6**, paraf dan tanggal ;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (belakang pasar damai) RT.15 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan keluarga Pemohon, karena saksi berasal dari satu kampung dengan Pemohon di Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) anak bernama Sri dan Kahar Abd ;



- Bahwa kedua orang tua kandung anak-anak tersebut, saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2013, dikarenakan kecelakaan lalu lintas, sehingga Pemohon yang merawat kedua anak almarhum tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan ayah kandung kedua anak tersebut memiliki hubungan sebagai saudara kandung ;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak mencairkan dana tabungan haji milik Almarhum dan almarhumah di bank, namun terkendala karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur ;
- Bahwa Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang berbudi pekerti baik dan amanah untuk menjadi wali pengampu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri (belakang pasar damai) RT.15 RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saudara Pemohon yang tinggal di Timika bernama Anw;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak dari Abd yang masing-masing bernama Sri dan Kah;



- Bahwa kedua orangtua kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2013, karena kecelakaan lalu Lintas ;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak mencairkan dana tabungan haji milik Almarhum dan almarhumah di bank, namun terkendala karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur ;
- Bahwa saksi mnegenal Pemohon sebagai orang yang baik dan sanggup memegang amanah yang diberikan, dan saksi merasa yakin jika Pemohon sanggup untuk menjadi wali dari kedua anak-anak dari almarhum Abdullah dan almarhumah Nima Sirajang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonanya serta kesanggupannya untuk menjalankan kewajiban serta larangan sebagai seorang wali pengampu terhadap 2 (dua) orang anak bernama Sri dan Kah, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasehatan kepada Pemohon berkaitan dengan permohonannya serta kewajiban-



kewajibannya kelak sebagai wali pengampu, dan Pemohon tetap ingin meneruskan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari 2 (dua) orang anak bernama Sri dan Kah yang kedua orangtua kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2013 karena kecelakaan Lalu Lintas, dan semasa hidupnya, Almarhum maupun almarhumah memiliki tabungan Haji di Bank Muamalat cabang Timika. Terhadap dana tersebut, Pemohon bermaksud mencairkannya namun terkendala dengan anak-anak almarhum yang masih di bawah umur, berdasarkan hal tersebut, Pemohon yang juga selaku Kakak kandung dari ayah kedua anak tersebut yakni Almarhum Abd, saat ini telah mengasuh kedua anak almarhum tersebut hendak ditetapkan sebagai wali Pengampu dari Pengadilan Agama Mimika ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Pemohon sendiri yakni suami Pemohon bernama **H. Sah** dan adik kandung Pemohon bernama **Anw**, yang keterangannya dapat di simpulkan bahwa keduanya setuju dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, yang oleh majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon (**bukti P.1 s/d P.6**), berupa Fotokopi dari surat Asli dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti serta relevan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 185 R.Bg, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.1**, maka dinyatakan terbukti ABD dan NIM adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.2** dan **P.3**, maka terbukti Sri Wahyuni Abdullah dan Kahar Abdullah adalah anak kandung dari Ayah bernama ABD dan Ibu bernama NIM, yang hingga saat ini kedua anak-anak tersebut masih di bawah umur, dimana anak pertama bernama Sri Wahyuni Abdullah saat ini berumur 13 tahun 08 bulan, sedangkan anak kedua bernama Kahar Abdullah berumur 10 tahun 09 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P.4** dan **P.5**, terbukti bahwa Abdullah Lamara dan Nima Sirajang telah meninggal dunia di hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, karena kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada alat **bukti P.6**, maka terbukti Almarhum Abdullah Lamara dan Almarhumah Nim telah terdaftar sebagai calon Haji dari Kabupaten Mimika yang telah memberikan uang setoran awal BPIH nya ke Bank Penerima *in casu* Bank Muamalat cabang Timika ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang secara formil 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat karena tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah diangkat sumpahnya sebelum memberikan kesaksian, maka dipandang telah memenuhi syarat secara formil ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, serta mendukung alat bukti **P.1** s/d **P.6**, sehingga dapat menguatkan apa yang telah di dalilkan Pemohon dalam permohonannya, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikaitkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Abd;
- Bahwa Almarhum Abd semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Nim yang masing-masing bernama SRI dan KAH;
- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut juga telah meninggal dunia bersamaan dengan suaminya Almarhum Abdullah Lamara pada tanggal 03 September 2013, karena kecelakaan Lalu Lintas ;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Abd dan isterinya Almarhumah Nim, telah terdaftar sebagai calon jama'ah Haji Kabupaten Mimika yang telah



menyetorkan dananya sebagai setoran awal ke Bank Muamalat cabang Timika ;

- Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana tersebut namun terkendala dengan usia anak-anak Almarhum tersebut yang saat ini masih di bawah umur, dimana anak pertama bernama Sri Wahyuni Abdullah saat ini berumur 13 tahun 08 bulan, sedangkan anak kedua bernama Kahar Abdullah berumur 10 tahun 09 bulan ;
- Bahwa Pemohon sanggup memegang amanah untuk merawat dan mengasuh kedua anak-anak Almarhum dan almarhumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa melihat usia kedua anak bernama Sri dan Kah menurut hukum masih di bawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum dalam segala hal, baik untuk dan atas namanya sendiri maupun orang lain, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban dan larangan sebagai seorang pengampu terhadap 2 (dua) anak tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 2 yang Artinya : *“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh)*



harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon yang didukung oleh alat-alat bukti yang cukup, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu, karenanya permohonan Pemohon sebagaimana dalam *petitum* angka 2, dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berhak melakukan tindakan hukum atas nama anak bernama SRI dan KAH, dalam hal pengurusan pencairan tabungan haji di Bank Muamalat cabang Timika milik Almarhum Abd dan Almarhumah Nim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu bagi anak bernama Sri ,
umur 13 tahun 08 bulan dan Kah, umur 10 tahun 09 bulan ;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul awal 1435 H., oleh kami **H. MUAMMAR, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **M. KAMARUDDIN AMRI, SH** dan **MUNA KABIR, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **MARLINA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Ttd

H. MUAMMAR, SHI

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Ttd

Ttd

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

MUNA KABIR, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

MARLINA, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|--------------|
| 3. Biaya pemanggilan | Rp 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 5000,- |
| 5. Meterai | Rp 6000,- |

Jumlah Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)